

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu melakukan interaksi sesamanya. Interaksi itu terjadi sejak manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Bagi setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan diperoleh selama hidupnya yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan kalau telah meninggal dunia. Proses kodrati ini akan dialami oleh setiap manusia, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, dan selalu berkaitan dalam hubungan antar sesamanya

Hukum kewarisan pada umumnya merupakan bagian dari hukum keluarga, yang sudah pasti berperan penting dalam menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Ini disebabkan oleh karena hukum waris berkaitan erat dengan lingkup kehidupan bermasyarakat. Sebab pada umumnya semua makhluk tentu mengalami peristiwa hukum yang dikenal dengan meninggal dunia. Apabila peristiwa tersebut terjadi maka hal itulah yang secara otomatis menimbulkan akibat hukum tentang kewarisan serta terkait pengurusan hak dan kewajiban orang meninggal dunia¹.

¹I Nyoman Nurjaya, *Menuju pengakuan prulisme hokum dalam politik pembaguan hukum Di Indonesia*. Malang, 2007, hlm..

Dalam hukum waris umumnya masih bersifat *pluralistic*. Ini menandakan bahwa saat ini Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan penduduk yang sudah pasti tunduk pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk antara lain: bagi Warga Negara Indonesia asli (golongan pribumi) pada dasarnya berlaku hukum adat (hukum kebiasaan), selain itu golongan yang hidup berdasarkan hukum Islam serta golongan Eropa yang berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Uraian tersebut menandakan bahwa antara golongan satu dengan lainnya berlaku hukum adat yang berbeda. Sama halnya dengan masalah salah waris, yang aturannya pun berbeda-beda. Hal disebabkan karena sampai dengan saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum waris yang sifatnya nasional. Oleh karena itu, terkait masalah waris ini berlaku tiga sistem hukum yakni hukum waris adat, waris Islam dan hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum adat di Indonesia berbagai macam ragam bentuknya hal ini adanya karena perbedaan-perbedaan praktek dalam suatu adat di setiap daerah, Negara Republik Indonesia memandang bahwa hukum adat adalah salah satu bagian dari kehidupan bangsa yang diakui eksistensinya oleh Negara. Pengakuan ini dirumuskan dalam Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 subbab Pasal 18B ayat (2)

Demikian pula pendapat Wirjono Prodjokoro bahwa warisan itu adalah soal apakah bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dalam hukum waris berlaku azas,

bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris.

Sistem peralihan harta warisan menurut masyarakat hukum adat Mano adalah cara bagaimana mengalihkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pewaris terhadap harta miliknya kepada ahli waris diatur menurut hukum waris adat Mano. Dalam hukum adat Mano kedudukan laki-laki adalah sebagai ahli waris karena mengandung sistem patrilineal. Kata patrilineal berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis. Sistem patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkat atau patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda.

Rumbu Mbate seringkali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dari nafsu dan godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam berkeluarga serta menimbulkan pertentang ahli waris untuk merubut harta pusaka. Seperti halnya kasus dikelurahan mano yang dimana ada keluarga yang saling bersengketa merubut harta warisan Antara Ibu Martina Dene dan Ibu Veronika dimur.

Bahwa Almarhum Zakarias Bagung yang Meninggal pada tahun 1980 Mempunya dua orang Anak laki – laki yaitu Amarhum Yohanes tumbak yang juga Meninggal pada Tahun 2017 sedangkan Almarhum Daniel Dahi Meninggal pada pertengahan Tahun 2016. Bahwa secara hukum ada Mano seluruh harta warisan

Dari Almarhum Zakarias Bagung diwariskan kepada Yohanes Tumbak dan Daniel Dahi. Disini bapak Yohanes Tumbak memiliki dua Istri yaitu Almarhum Biakta Numur dan ibu Martina Dene dari kedua istri ini tidak mempunyai anak. Sedangkan Almarhum Daniel Dahi mempunya satu orang istri dan 7 orang anak Perempuan.

Bahwa setelah Yohanes Tumbak meninggal ibu Martina Dene menguasai semua harta warisan dari Almarhum Yohanes Tumbak, yang harus diketahui bahwa harta tersebut bukan harta gono goni tetapi harta peninggalan orang tua. bahwa oleh karena itu adalah bukan harta gono gini dari almarhum, maka ibu Veronika Dimur selaku istri dari almarhum Daniel Dahi tidak setuju dan juga berusaha merubut harta warisan Almarhum Zakarias Bagung yang jatuh ke tangan Yohanes Tumbak dan sedang dikuasi oleh Martina Dene yang bukan Istri sah secara adat maupun gereja

Masyarakat adat Mano merupakan masyarakat yang masih kental akan adat istiadat yang dimana mekanisme Penyelesaian Rumbu Mbate dalam masyarakat hukum adat mano masih menggunakan hukum adat dan lembaga adat sebagai tempat masyarakat adat untuk menyelesaikan segala bentuk perkara begitupun dengan masalah Rumbu Mbate yang ada pada masyarakat adat Mano. Tetapi dalam perkembangannya fungsi lembaga adat dan hukum adat sebagai tempat untuk biasa menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Seperti hal dengan kasus di atas dimana dua pihak yang bersengketa ingin mencari solusi dan juga keadilan untuk perkara yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara Rumbu Mbate agar dapat menemukan solusi mengenai sengketa yang terjadi. Dengan mengedepankan hukum adat masyarakat Mano menghargai apa yang menjadi tradisinya dalam upaya menyelesaikan sengketa. Berdasarkan latar

belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang
**“PENYELESAIAN *RUMBU MBATE* (REBUT HARTA PUSAKA)
MENURUT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANO DIKELURAHAN
MANDOSAWU KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yakni : Bagaimana Prosedur Penyelesaian *Rumbu Mbate* (Rebut harta pusaka) Menurut Masyarakat Hukum Adat Mano di Kelurahan Mandosawu Kecamatan Lamba Leda selatan Kabupaten Manggarai Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian *Rumbu Mbate* (Rebut harta pusaka) menurut Masyarakat Hukum Adat Mano Kelurahan Mandosawu Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori Pluralisme Hukum dan teori *The Living Law* yang sangat berguna bagi penambahan pengetahuan kita tentang proses penyelesaian *Rumbu Mbate* (Rebut harta pusaka) menurut Masyarakat Hukum Adat Mano Kelurahan Mandosawu Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur. dan juga

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan sebagai referensi bacaan supaya menambah wawasan pengetahuan tentang penyelesaian *Rumbu Mbate* (Rebut harta pusaka) menurut Masyarakat hukum adat Mano
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam masalah penyelesaian *Rumbu Mbate* (Rebut Harta Pusaka) menurut hukum adat mano.